



PERBEKEL BEBANDEM
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN KORUPSI DAN GRATIFIKASI
DI DESA BEBANDEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa tindak korupsi sangat merugikan keuangan desa dan menghambat pembangunan desa, serta menuntut efisiensi tinggi, sehingga harus dicegah dan diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Tahun 1945;
 - b. bahwa guna landasan hukum dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Desa Bebandem perlu mengatur mengenai Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Desa Bebandem melalui Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perbekel Bebandem tentang Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi di Desa Bebandem.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL BEBANDEM TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN KORUPSI DAN GRATIFIKASI DI DESA BEBANDEM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bebandem, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah *Perbeker* Bebandem.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

14. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Perbekel ini meliputi:

- a. Pendidikan Karakter Anti Korupsi dan Gratifikasi;
- b. Pelaksana Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi;
- c. Kerja sama;
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- e. Pembiayaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud

Maksud ditetapkannya Peraturan Perbekel ini adalah sebagai landasan hukum pencegahan, pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi di Desa Bebandem

Pasal 4

Tujuan

- (1) Peraturan Perbekel ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi perangkat desa, lembaga desa dan masyarakat.
- (2) Peraturan perbekel ini juga bertujuan untuk mewujudkan standar pelayanan minimal yang maksimal dan tidak berbayar.

BAB IV

PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

Pasal 5

Sasaran Evaluasi

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi ini, yang menjadi sasaran adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kelian Banjar Dinas serta staf Perangkat Desa di lingkup Pemerintah Desa Bebandem.

BAB V

PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pendidikan Karakter Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan gratifikasi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, meliputi:

- a. kejujuran;
- b. tanggungjawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 7

Sasaran Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi dilaksanakan kepada:

- a. Perangkat Desa;
- b. Lembaga desa;
- c. Masyarakat.

Sosialisasi dan Kegiatan Dasar

Pasal 8

- (1) Untuk memaksimalkan capaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perlu sosialisasi dan masuk di pendidikan formal dan non formal.
- (2) Sosialisasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dan Gratifikasi dengan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bisa melalui Musdes, Rapat Banjar Dinas, Banjar adat dan rapat-rapat lembaga desa lainnya.

Perlakuan khusus

Perangkat Desa dan Lembaga Desa

Pasal 9

- (1) Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, b dan c, dilaksanakan pada program pelatihan;
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan kepemimpinan; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilaksanakan pada masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Daerah Kabupaten, dan Provinsi, menerapkan manajemen terbuka dan pelaporan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mendorong komponen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan gerakan mendukung Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi di Desa Bebandem.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perbekel ini, Pemerintah Desa dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/ Lembaga dan instansi vertikal di Provinsi Bali dan/atau di Daerah.
- (3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pemerintah Provinsi Bali atau Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Pemerintah Provinsi selain Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

Monitiring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Gratifikasi dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan Inpektorat.

Pasal 13

Pelaporan atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Bupati paling sedikit 12 (dua belas) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Kepala Desa ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebandem
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bebandem.

Ditetapkan di : Bebandem
Pada Tanggal : 10 Nopember 2023
PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA

Ditetapkan di : Bebandem
Pada Tanggal : 10 Nopember 2023



I KETUT YALI WAHYU SUPARTA

Berita Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 6